

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang biaya nikah adalah sebagai berikut :
  - a. **Faktor Historis** : bahwa selama kurang lebih 7 tahun telah terjadi kekosongan peraturan dan pembiaran pemerintah terhadap KUA terkait biaya pencatatan nikah sehingga meimbulkan keresahan dan kondisi yang mengakibatkan terpuruknya citra KUA dimata publik.
  - b. **Faktor filosofis** : bahwa terjadinya kesenjangan penghasilan penghulu antara daerah yang gemuk dan daerah yang kering serta pemahaman sebagian penghulu bahwa biaya nikah itu subhat perlu segera dibenahi dan dicari penyelesaiannya dengan adanya subsidi silang antar daerah sehingga terciptanya pemerataan.
  - c. **Faktor Sosiologis** : Nikah gratis di KUA pada jam dan hari kerja menghapus stigma bahwa nikah itu mahal sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat menikah. Namun penggratisan tersebut tidak merubah animo masyarakat untuk berbondong-bondong nikah di kantor gratis dan mengabaikan nikah di rumah berbayar.
  - d. **Faktor Yuridis** : Peraturan ini dikeluarkan berbarengan dengan pengesahan revisi UU Adminduk yang diantara semangat UU tersebut

adalah segala urusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Maka semangat yang muncul adalah meniadakan biaya pencatatan nikah dan menggantinya dengan beban membayar biaya transportasi dan jasa profesi penghulu yang akan menghadiri peristiwa nikah. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para penghulu dan aparatur pada KUA akan penghasilan yang diterima serta tidak melakukan praktik gratifikasi karena sudah ada alokasi untuk transportasi dan jasa profesinya.

## 2. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014

- a. **Keberhasilan** : Aturan dianggap efektif bila aturan tersebut ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat menerima aturan tersebut dan melaksanakannya, bagi penghulu dan aparatur KUA menyambut baik skema biaya baru tersebut yang jauh berbeda dari biaya sebelumnya, dengan optimisme tinggi mengangkat citra baik KUA yang selama ini tercoreng karena gratifikasi dan kolusi.
- b. **Kegagalan** : Dalam pelaksanaannya, masih banyak hal yang harus dibenahi terutama dalam tata kelola pencairan biaya tersebut menggunakan pola PNBP belum maksimal dan memenuhi keinginan para penghulu, tetapi sebagian besar telah mencapai kepada maksudnya.
- c. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan** :
  - 1) **Faktor hukumnya** sudah sistematis, sinkron secara hierarki dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, besaran biaya secara

kualitatif dan kuantitatif mencukupi/tidak mahal serta dibuat oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan PP yaitu presiden.

- 2) **Faktor pelaksana** : petugas terikat dengan peraturan yang ada dengan sanksi yang tegas dan petugas harus menunjukkan keteladanan dalam menjalankan aturan tersebut.
- 3) **Faktor sarana dan fasilitas** telah memenuhi sebagian besar ketentuan yang dimiliki oleh instansi pelayanan publik, gedung cukup representatif, perangkat informasi memadai dan pengadaan blanko dan formulir tersedia dan teradministrasikan dengan baik.
- 4) **Faktor masyarakat** yang tidak mematuhi aturan walau sudah baik dan aparturnya juga mampu, bukan karena aturannya yang tidak baik akan tetapi karena faktor masyarakatnya yang tidak mencukupi syarat untuk mencatatkan perkawinannya, kurangnya informasi serta kondisi lingkungan yang menyulitkan menjangkau KUA, beban petugas yang terlalu berat di saat sibuk serta oknum yang membantu kawin siri serta peraturan pihak lain yang tidak sejalan dengan aturan pencatatan perkawinan.
- 5) **Faktor kebudayaan** : penentuan hari dan tanggal nikah berdasarkan saran pendapat dari tokoh agama dan pemuka adat masih sangat kental dan masih sangat dipatuhi sulit untuk dihindarkan.

## **B. Saran-Saran**

Melihat dari paparan dalam uraian terdahulu, setiap peraturan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, serta dalam pelaksanaannya juga tidak akan berjalan semulus apa yang diharapkan, pasti saja ada kendala dalam pelaksanaannya. Adapun yang penulis dapat sarankan sebagai berikut :

1. Besaran biaya nikah satu tarif se Indonesia dengan mekanisme subsidi silang dalam pencairannya alangkah baiknya di formulasikan kembali dengan mengacu kepada tipologi KUA Kecamatan. Tipologi tertinggi dikenakan biaya paling rendah sementara tipologi terendah dikenakan biaya paling tinggi karena tingkat kemahalan daerah tersebut juga berbeda. Jadi masyarakat pada tipologi KUA tertinggi (A) mendapatkan biaya lebih murah daripada tipologi B,C dan seterusnya. Jadi masyarakat nanti akan dapat memilih KUA dimana mereka akan mencatatkan pernikahannya apabila dalam satu kawasan terdapat dua tipologi yang berbeda. Itu sebuah konsekuensi logis dari pasar bebas dalam masa Revolusi Industri 4.0 yang sedang kita hadapi.
2. Selain dapat memilih tipologi mana yang dikehendaki, masyarakat juga berhak memilih siapa penghulu yang akan menghadiri akad nikahnya nanti. Saya kira tidak berlebihan karena masyarakat juga ingin mendapatkan kepuasan dalam pelayanan Instansi pemerintah. Saya yakin hal ini akan meningkatkan persaingan sehat antar penghulu dalam peningkatan kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini kewenangan tersebut melekat pada Kepala KUA selaku pimpinan kantor yang

juga bertugas membagi tugas penghulu yang ada dalam menghadiri akad nikah.

3. Perlu perbaikan mekanisme pencairan kembali dana transportasi dan jasa profesi penghulu sehingga dibayarkan tepat waktu dan mengusulkan agar besaran jasa profesinya ditinjau kembali dan ditingkatkan bukan malah diturunkan sebagaimana transport yang nilainya diturunkan dari semula sesuai SBU sebesar Rp. 150.000 menjadi dipatok angka Rp. 100.000 karena mengakomodir honor tim pengelola daerah.
4. Anggaran Bimbingan Perkawinan/Kursus Calon Pengantin sebaiknya tidak diambil dari PNBPN akan tetapi dari DIPA murni karena akan berakibat menguras alokasi transport dan jasa profesi penghulu yang menjadi tujuan utama peraturan biaya ini.
5. Periodisasi Jabatan Kepala KUA dengan pembatasan selama 2 kali jabatan asalkan dijalankan dengan prinsip keadilan perlu dipertahankan sebagai sarana regenerasi pimpinan, akan tetapi jika digunakan sebagai ajang unjuk gigi atasan yang juga diwarnai aroma kolusi yang kental karena sudah menjadi rahasia umum tidak ada satupun di dunia ini yang diberikan secara cuma-cuma, maka lebih baik dihapuskan saja dan kembali pada mekanisme terdahulu.